



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.824, 2015

KEMENKUMHAM. Visa Kunjungan. Visa Tinggal Terbatas. Bentuk Dan Format. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 11 TAHUN 2015  
TENTANG  
BENTUK DAN FORMAT VISA KUNJUNGAN  
DAN VISA TINGGAL TERBATAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 108 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia tentang Bentuk dan Format Visa Kunjungan dan Visa Tinggal Terbatas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5409);

4. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 740);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG BENTUK DAN FORMAT VISA KUNJUNGAN DAN VISA TINGGAL TERBATAS.**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Menteri yang dimaksud dengan:

1. Visa Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Visa adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di Perwakilan Republik Indonesia atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi Orang Asing untuk melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dan menjadi dasar untuk pemberian Izin Tinggal.
2. Stiker Visa adalah kertas berperekat yang belum di personalisasi serta memiliki spesifikasi dan fitur pengaman tertentu.
3. Vaucer Visa adalah kertas sekuriti sebagai tanda bukti pembayaran bagi orang asing yang menggunakan fasilitas Visa Kunjungan Saat Kedatangan.
4. Fitur Pengaman Visa adalah jenis pengaman dengan tanda tertentu yang terdapat pada Stiker Visa dan Vaucer Visa.

**Pasal 2**

- (1) Visa kunjungan dan Visa tinggal terbatas diterbitkan dalam bentuk Stiker Visa.

- (2) Stiker Visa untuk Visa kunjungan saat kedatangan diterbitkan setelah pemohon memperoleh Vaucer Visa.

#### Pasal 3

- (1) Stiker Visa dan Vaucer Visa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memiliki format dengan spesifikasi teknis:
  - a. pengaman umum; dan
  - b. pengaman khusus.
- (2) Format spesifikasi teknis pengaman umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat standar ukuran, bahan, cetakan, desain, dan Fitur Pengaman Visa yang diketahui dengan kasat mata.
- (3) Format spesifikasi teknis pengaman khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat standar ukuran, bahan, cetakan, desain, dan Fitur Pengaman Visa yang hanya dapat diketahui oleh pejabat imigrasi yang berwenang dengan menggunakan alat bantu tertentu.
- (4) Format spesifikasi teknis pengaman umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (5) Format spesifikasi teknis pengaman khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

#### Pasal 4

Penerbitan Stiker Visa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan melalui sistem aplikasi personalisasi Visa.

#### Pasal 5

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Stiker Visa dan Vaucer Visa yang telah dilaksanakan pengadaannya berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 tahun 2012 tentang Visa Kunjungan dan Visa Tinggal Terbatas serta Aplikasi Personalisasi Visa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 13 tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 tahun 2012 tentang Visa Kunjungan dan Visa Tinggal Terbatas serta Aplikasi Personalisasi Visa, tetap digunakan sampai persediaan Stiker Visa dan Vaucer Visa tersebut habis;
- b. visa yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku, dinyatakan tetap berlaku sampai jangka waktu visa berakhir; dan

- c. blangko Stiker Visa yang telah dicetak dengan spesifikasi teknis pengaman berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 tahun 2012 tentang Spesifikasi Teknis Visa Kunjungan dan Visa Tinggal Terbatas serta Aplikasi Personalisasi Visa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 13 tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 tahun 2012 tentang Spesifikasi Teknis Visa Kunjungan dan Visa Tinggal terbatas serta aplikasi personalisasi Visa dinyatakan sah dan tetap dapat digunakan.

#### Pasal 6

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 tahun 2012 tentang Visa Kunjungan dan Visa Tinggal Terbatas serta Aplikasi Personalisasi Visa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 510) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 13 tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 tahun 2012 tentang Visa Kunjungan dan Visa Tinggal Terbatas serta Aplikasi Personalisasi Visa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 710), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 3 Juni 2015  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 3 Juni 2015  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 11 TAHUN 2015  
TENTANG  
BENTUK DAN FORMAT VISA KUNJUNGAN DAN VISA  
TINGGAL TERBATAS

FORMAT SPESIFIKASI TEKNIS PENGAMAN UMUM  
STIKER VISA DAN VAUCER VISA

A. Spesifikasi Stiker Visa Kunjungan dan Visa Tinggal Terbatas.

1. ukuran, terdiri atas:
  - a. ukuran kirim : 21 cm x 12,5 cm (dua puluh satu sentimeter dikali dua belas koma lima sentimeter).
  - b. ukuran *die cut* : 11,5 cm x 8 cm (sebelas koma lima sentimeter dikali delapan sentimeter).
2. bahan berupa kertas sekuriti.
3. cetakan terdiri atas:
  - a. warna cetakan ungu dominan dan kuning;
  - b. cetakan dasar;
  - c. cetakan tindih;
  - d. nomor seri; dan
  - e. memuat teknik cetak *offset*, cetak tindih (*intaglio*), *hot stamping*, dan *letterpress*.
4. desain yang memuat:
  - a. gambar;
  - b. pola;
  - c. tulisan; dan
  - d. ornamen.
5. fitur pengaman pada:
  - a. kertas;
  - b. desain;
  - c. tinta; dan
  - d. *foil* pengaman.

B. Spesifikasi Stiker dan Vaucer Visa Kunjungan Saat Kedatangan masa tinggal 30 (tiga puluh) hari.

Stiker Visa, terdiri atas:

1. ukuran, terdiri atas:
  - a. ukuran kirim : 10,5 cm x 8 cm (sepuluh koma lima sentimeter kali delapan sentimeter).
  - b. ukuran *die cut* : 4,5 cm x 7 cm (empat koma lima sentimeter kali tujuh sentimeter).
2. bahan berupa kertas sekuriti.
3. Cetakan terdiri atas:
  - a. warna cetakan ungu dominan dan kuning;
  - b. cetakan dasar;
  - c. cetakan tindih;
  - d. nomor seri; dan
  - e. memuat teknik cetak *offset*, cetak tindih (*intaglio*), *hot stamping*, dan *digital printing*.
4. desain yang memuat:
  - a. gambar;
  - b. pola;
  - c. tulisan; dan
  - d. ornamen.
5. fitur pengaman pada:
  - a. kertas;
  - b. desain;
  - c. tinta; dan
  - d. *foil* pengaman.

Spesifikasi Vaucer Visa Kunjungan Saat Kedatangan, terdiri atas:

1. Spesifikasi teknis, terdiri atas:
  - a. ukuran kirim : 10,5 cm x 18,1 cm (sepuluh koma lima sentimeter kali delapan belas koma satu sentimeter) yang terdiri dari 3 (tiga) bagian yang sama.
  - b. ukuran perforasi potong : 10,5 cm x 6 cm (sepuluh koma lima sentimeter kali enam sentimeter) untuk ukuran masing-masing.
2. bahan berupa kertas sekuriti.
3. cetakan memuat:

- a. warna cetakan ungu dominan dan kuning;
  - b. cetakan dasar; dan
  - c. nomor seri.
4. desain yang memuat:
- a. gambar;
  - b. pola;
  - c. tulisan; dan
  - d. ornamen.
5. fitur pengaman pada:
- a. kertas;
  - b. desain; dan
  - c. tinta.

C. Spesifikasi Stiker dan Vaucer Visa Kunjungan Saat Kedatangan masa tinggal 7 (tujuh) hari, terdiri atas:

Stiker Visa Kunjungan Saat Kedatangan, terdiri atas:

1. ukuran, terdiri atas:
  - a. ukuran kirim : 10,5 cm x 8 cm (sepuluh koma lima sentimeter kali delapan sentimeter).
  - b. ukuran *die cut* : 4,5 cm x 7 cm (empat koma lima sentimeter kali tujuh sentimeter).
2. bahan berupa kertas sekuriti.
3. cetakan terdiri atas:
  - a. warna cetakan kuning dominan dan ungu;
  - b. cetakan dasar;
  - c. cetakan tindih;
  - d. nomor seri; dan
  - e. memuat teknik cetak *offset*, cetak tindih (*intaglio*), *hot stamping*, dan *digital printing*.
4. desain yang memuat:
  - a. gambar;
  - b. pola;
  - c. tulisan; dan
  - d. ornamen.

5. fitur pengaman pada:
  - a. kertas;
  - b. desain;
  - c. tinta; dan
  - d. *foil* pengaman.

Spesifikasi Vaucer Kunjungan Saat Kedatangan, terdiri atas:

1. Spesifikasi teknis, terdiri atas:
  - a. ukuran kirim : 10,5 cm X 18,1 cm (sepuluh koma lima sentimeter kali delapan belas koma satu sentimeter) yang terdiri dari 3 (tiga) bagian yang sama.
  - b. ukuran perforasi potong : 10,5 cm X 6 cm (sepuluh koma lima sentimeter kali enam sentimeter) untuk ukuran masing-masing.
2. bahan berupa kertas sekuriti.
3. cetakan, terdiri atas:
  - a. warna cetakan kuning dominan dan ungu;
  - b. cetakan dasar;
  - c. nomor seri; dan
  - d. memuat teknik cetak *offset* dan *digital printing*.
4. desain yang memuat:
  - a. gambar;
  - b. pola;
  - c. tulisan; dan
  - d. ornamen.
5. fitur pengaman pada:
  - a. kertas;
  - b. desain; dan
  - c. tinta.

D. Spesifikasi Teknis Visa Kunjungan Saat Kedatangan (VKSK) di atas alat angkut

1. Spesifikasi teknis terdiri atas:
  - a. ukuran tiap keping : 4 cm x 5,8 cm (empat sentimeter dikali lima koma delapan sentimeter).
  - b. bentuk kirim : rol, masing-masing sebanyak 160 (seratus enam puluh) keping per rol.
2. bahan berupa kertas termal berperekat.



3. cetakan terdiri atas:
  - a. warna cetakan ungu dominan dan kuning;
  - b. cetakan dasar;
  - c. nomor seri; dan
  - d. memuat teknik cetak *offset* dan *digital printing*.
4. desain yang memuat:
  - a. gambar;
  - b. pola;
  - c. tulisan; dan
  - d. ornamen.
5. fitur pengaman pada:
  - a. kertas;
  - b. desain; dan
  - c. tinta.

E. Spesifikasi stiker Visa Tinggal Terbatas Saat Kedatangan.

1. ukuran, terdiri atas:
  - a. ukuran kirim : 21 cm x 12,5 cm (dua puluh satu sentimeter dikali dua belas koma lima sentimeter)
  - b. ukuran *die cut* : 11,5 cm x 8 cm (sebelas koma lima sentimeter dikali delapan sentimeter)
2. bahan berupa kertas sekuriti.
3. cetakan terdiri atas:
  - a. warna cetakan biru dominan dan merah;
  - b. cetakan dasar;
  - c. cetakan tindih;
  - d. nomor seri; dan
  - e. memuat teknik cetak *offset*, cetak tindih (*intaglio*), *hot stamping*, dan *letterpress*.
4. desain yang memuat:
  - a. gambar;
  - b. pola;
  - c. tulisan; dan
  - d. ornamen.

5. fitur pengaman pada:
  - a. kertas;
  - b. desain;
  - c. tinta; dan
  - d. *foil* pengaman.

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY